

**PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA
ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Ahmad Fauzan Syaifulloh

NIM: 15421073

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Study Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA 2020

**PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA
ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Ahmad Fauzan Syaifulloh

NIM: 15421073

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.HI, M.SI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Study Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA 2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FAUZAN SYAIFULLOH
NIM : 15421073
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi :

PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Februari 2020

Yang Menyatakan,



AHMAD FAUZAN SYAIFULLOH



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Maret 2020
Judul Skripsi : Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : AHMAD FAUZAN SYAIFULLOH
Nomor Mahasiswa : 15421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



6 Maret 2020

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Februari 2020 M
05 Jumadil Akhir 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5527/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2009 tanggal 10 November 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZAN SYAIFULLOH
Nomor Mahasiswa : 15421073

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA ARGOMULYO
KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



AHMAD NUROZI, S.HI, M.SI.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZAN SYAIFULLOH

Nomor Mahasiswa : 15421073

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA ARGOMULYO
KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

AHMAD NUROZI, S.HI, M.SI.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada selama proses perjuangan hingga saat ini. Dengan tanpa lelah selalu mendoakan, memberi dukungan, serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, ayah dan ibu yang tidak ada hentinya mendoakan secara tulus, serta selalu ikhlas mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk saya. Dukungan moral maupun dukungan materil, serta kasih sayang beliau hingga akhirnya saya bisa mencapai tahap ini.
2. Keluarga yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan mendoakan saya.
3. Teman-teman yang selalu berkenan memberi dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

خَيْرُ رُ مَالِكَ مَا نَ فَعَعَكَ

"Sebaik-baik hartamu adalah yang memberikan manfaat bagimu"



HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Šā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>j</i>	-
ح	Hā	<i>ħa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Žāl	<i>ž</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sîn	<i>s</i>	-
ش	Syîn	<i>sy</i>	-
ص	Šād	<i>š</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Žā	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mim	<i>m</i>	-
ن	Nun	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- ـــــــــ	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
- ـــــــــ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
- ـــــــــ	<i>dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Fauzan Syaifulloh

15421073

Praktek gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yaitu dengan datangnya seorang yang memiliki sawah tetapi membutuhkan pinjaman uang, kepada orang lain yang memiliki harta. Kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian gadai. Isi dari perjanjian tersebut memuat kesepakatan jangka waktu pengembalian hutang, namun untuk berapa lamanya pengakhiran gadai tersebut tidak ditentukan. Agama Islam juga mengajarkan dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif dikombinasikan dengan studi pustaka. Untuk menentukan informan dalam penelitian, penyusun menggunakan *purposive sampling* yaitu menentukan sampel penelitian dengan beberapa orang yang mewakili pelaku gadai sawah. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan jika dilihat dari akadnya, maka hal tersebut tidak sah karena ketika *ijab-qabul* tidak ada pengucapan batas waktu pengembalian barang atau uang yang jelas. Bahwa gadai tidak sah apabila ketika pihak penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan gadai mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Hal ini bertentangan dengan hukum *Islam* yang mengharuskan pemanfaatan berada ditangan penggadai. Bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Hukum Islam, Desa Argomulyo

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PADDY PAWNS IN ARGOMULYO VILLAGE, CANGKRINGAN SUBDISTRICT, SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA, IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Ahmad Fauzan Syaifulloh
15421073

Paddy pawn system in Argomulyo Village, Cangkringan Sub-district, Sleman Regency runs in which a person that has a farmland needs a loan from other having wealth. Then both parties make a pawn agreement. The content of the agreement is about the repayment period but without the time limit of pawn. Islam also teaches the values of justice that must be upheld in social life and to avoid any practices of oppression and extortion. This is a *field research* with normative-judicial approach combined with literature study. To determine the informants in the research, the researcher used the *purposive sampling* by determining the research sample with a number of people representing the actor of paddy pawn. The pawn practice among the people living in Argomulyo Village, Cangkringan Sub-district, as seen from the aspect of the agreement, it is viewed invalid as in the process of *ijab-qabul* (consent) there is no any statement about a clear deadline of the return of goods or repayment. The pawn is invalid if when the recipient of the pawn requires the use of a pawn resulting in one party being harmed. This is contrary to Islamic law requiring the use of being in the hands of a pawner. At this point, those entitled to use pawn items are the pawners.

Keywords: Paddy Pawn, Islamic Law, Argomulyo Village

TRANSLATOR STATEMENT

February 14, 2020

The information appearing herein has been translated by a
Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24 YOGYAKARTA,
INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمُدَّلِلِ الَّذِي أَنْعَمْنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنَصَلِي وَيْ وَنَسَلِ
مُ عَلَى خِي الْأَنَا م سِي دِنَا مُمَّ د وَعَلَى إِلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْعِي أَمَّا بَ عُدُّ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, kepada kita semua sehingga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Strata 1 jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah yang telah memberikan ilmu yang diajarkan serta amalan yang sampai sekarang masih terus berkembang, serta mengharapkan syafaat di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwasannya penelitian ini merupakan penelitian yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu persembahkan skripsi penelitian pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk

menyelesaikan pendidikan studi strata satu di kampus tercinta.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan dosen pembimbing bagi penulis, serta rela membimbing dan mengorbankan segalanya demi masa depan dan kesuksesan penulis.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengesahkan judul penelitian penulis.
5. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah dengan sabar membimbing, menularkan ilmunya dan civitas academica Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang turut berperan besar dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Ayahanda Supriyono dan Ismiyati selaku orang tua penulis yang sangat besar pengorbanannya untuk penulis, selalu mendoakan, berkorban

apapun untuk suksesnya penulis, yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

8. Kakak penulis, Afif Adha hidayatulloh se-keluarga yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Juga seluruh keluarga besar yang memberikan doa dan dukungan secara tidak langsung.
9. Teman-teman Prodi Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu memberi keluh kesah kehidupan dikampus selama proses belajar dibangku kuliah dan menambah rasa ukhuwah bagi setiap mahasiswa.
10. Teman-teman Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang banyak berperan aktif dalam memberikan berbagai macam pengalaman dalam organisasi.
11. Teman-teman kos Bagus DK, Han, Bagoes, Bangkit, Arif, Danar dan Ali Ridwan yang menjadi sahabat dalam senang maupun duka dan yang pasti telah banyak membantu dalam memberikan semangat juang mahasiswa tingkat akhir.
12. Teman-teman KKN unit 24 Dusun Sekaran yang telah berperan aktif selama satu bulan merasakan kegiatan kehidupan masyarakat yang kurang dalam perekonomian.
13. Kawan-kawan panitia yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah membantu berproses dalam meningkatkan skill oraganisasi melalui kepanitiaan.

14. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. yang telah memberikan ilmu selama kami magang disana, untuk merasakan proses administrasi perkara dan kegiatan lainnya.
15. Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping bapak Hasan Fansyuri yang telah banyak membantu dalam kegiatan belajar diluar kampus.
16. Warga Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang telah membantu bersedia meluangkan waktunya untuk melengkapi data dari wawancara.

Saya menyadari skripsi ini tidak pernah luput dari kesalahan dan banyak kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi bidang akademisi maupun praktisi, sehingga bisa mengembangkan lebih baik lagi. Penyusun memberikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca yang budiman, akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Februari 2020

Penulis,

Ahmad Fauzan Syaifulloh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTO.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. FOKUS PENELITIAN.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	13

BAB II. KAJIAN PUATAKA DAN LANDASAN TEORI.....	15
A. Kajian Pustaka.....	15
B. Landasan Teori.....	19
1. Pengertian Gadai.....	19
2. Gadai Tanah Pertanian.....	21
3. Rukun Syarat gadai.....	23
4. Dasar Hukum Gadai.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Penentuan Informan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Keabsahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian Di Desa Argomulyo.....	31
a. Batas Desa Argomulyo.....	32
b. Batas Kecamatan Cangkringan.....	32
c. Jumlah Padukuhan.....	33
d. Jumlah Penduduk.....	33
e. Sarana dan Prasarana.....	34
2. Model Gadai Sawah Yang di lakukan di Desa Argomulyo.....	35
a. Informan Utama.....	38
1) Ibu Biyem.....	38
2) Bapak Sunandar.....	38

3) Ibu Suyati.....	39
4) Bapak Taryono.....	39
5) Bapak Hari.....	40
6) Bapak Biadi.....	40
b. Informan Tambahan.....	41
1) Bapak Masrun.....	41
2) Bapak Toyo.....	41
3) Bapak Muhlis.....	41
B. Pembahasan.....	43
1. Tinjauan Hukum Islam Tantang Gadai Sawah Di Desa Argomulyo.....	43
2. Rukun Gadai menurut Jumhur Ulama.....	47
3. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Jumhur Ulama.....	50
a. Imam Syafi'i.....	50
b. Imam Malik.....	51
c. Ahmad Bin Hanbal.....	52
d. Hanafiyah.....	52
4. Riba Dalam Gadai.....	53
BAB V. PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
PEDOMAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER.....	62
CURRICULUM VITALE.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi dari gadai sawah yaitu lahan sawah yang dimiliki oleh pihak penggadai (*rahin*) yang sudah membuat perjanjian dari pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk digadaikan (*rahn*) untuk mendapatkan pinjaman uang, dan tanah tersebut otomatis beralih tangan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Di berbagai daerah terdapat banyak istilah mengenai gadai sawah, contohnya di Jawa Barat dikenal dengan “Adol Sende”, di Minangkabau dikenal dengan nama “Menggadai” sedangkan di Gorontalo “Manuhulo”.

Seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa gadai sawah yaitu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang memuat kesepakatan lahan sawah, yang semula dimiliki oleh pihak penggadai (*rahin*) akan berpindah tangan ke pada pihak penerima gadai (*murtahin*), tetapi pihak penggadai (*rahin*) menerima uang dari hasil gadai (*rahn*) dan pengembalian uang pinjaman dan lahan sawah sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika dilihat dari penjelasan tersebut dapat ditarik garis besar jika pihak penggadai (*rahin*) belum mampu mengembalikan uang

pihak penerima gadai (*murtahin*) maka lahan sawah tersebut belum dapat dikembalikan.

Menurut Eddy Ruchiat yang dimaksud gadai tanah adalah penyerahan tanah atau empang oleh pihak pertama (pemilik tanah yang memberi gadai) kepada pihak kedua (yang menerima gadai) atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian yang menyerahkan tanah dapat menerima kembali tanah itu dan tergantung dari waktu, kemampuan dari si penggadai untuk menebus tanahnya kembali.¹

Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*), rukun dan syarat gadai tercantum pada pasal 373 ayat (1) rukun akad rahn terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *mahrnun*, *mahrnun bih/utang*, dan akad. Ayat (3) akad yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh pihak-pihak dengan cara lisan, tulisan dan isyarat. Pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* sempurna apabila *mahrnun* telah diterima oleh *murtahin*, Pasal 376 ayat (1) *mahrnun* harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan dan ayat (2) *mahrnun* harus ada ketika akad dilakukan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN MUI/III/2002 Tentang *rahn* adalah bahwa pinjaman dengan

¹ Ray Pratama Siadari, "Pengertian gadai tanah menurut hukum adat dan undang-undang pokok agrarian" ,dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html> diakses pada hari kamis 21 juni pada pukul 19.30 WIB

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai *syari'ah*.

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Menurut ajaran agama Islam yang di dalamnya mengatur aturan-aturan dan kaidah-kaidah dalam semua sisi kehidupan manusia, baik itu dalam menjalankan ibadah dan juga hubungan sosial antara manusia yang tidak membatasi urusan *muamalah* secara sempit.² Sebaliknya ajaran agama Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan kreatifitas dan inovasi di dalam urusan *muamalah* agar dapat mempermudah kehidupan sehari-hari. Hal itulah yang mendorong manusia untuk saling tolong menolong pada saat ada yang membutuhkan bantuan, maka dalam hal ini agama Islam telah memberikan aturan-aturan dan kaidah-kaidahnya, harapanya masyarakat dapat memahami dan mengamalkan sehingga tercipta masyarakat yang teratur dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

² Nina Amnah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017

Maka dari itu peranan agama Islam sangat penting untuk meredam problematika yang muncul di masyarakat, karena agama Islam dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas terkait gadai (*rahn*) yang mampu memberika solusi dan jalan keluar terkait proses gadai (*rahn*) yang praktiknya di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dengan ajaran Islam, ditambah pemahaman masyarakat yang kurang mengerti hukum-hukum dan dalil-dalil yang menjadi syarat muntak dalam agama Islam untuk melakukan gadai (*rahn*).

Selain itu peranan agama Islam juga sangat penting dalam menciptakan kepentingan untuk semua orang yang dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang baik, agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui bagaimana aturan yang ada dalam agama Islam, karena sejatinya ajaran Islam memiliki sifat lentur dan fleksibel, ini disebabkan karena pemahaman ajaran Islam bisa disisipkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas, agama Islam selalu memberikan contoh-contoh yang baik bagi umatnya antara lain saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dan yang mampu secara materi menolong yang kurang mampu. Cara yang dapat dilakukan yaitu zakat, infaq, dan sodaqoh ataupun gadai (*rahn*) sesuai dengan syariat Islam. Maka dengan ini agama Islam menjadi parameter bagi masyarakat yang akan

melakukan gadai (*rahn*) lahan sawah, karena didalam syariat Islam juga mengatur tentang gadai (*rahn*).³

Gadai sebagai salah satu kategori dalam perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Praktek seperti ini telah ada pada zaman *Rasulullah SAW* dan pernah melakukan pula.

Dari *Imam Bukhari, Nabi shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau".⁴ (HR. Bukhari)

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah 'ah : Konsep dan system operasional suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 2.

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhari al Jafi', al Jami' al Musnad al Musnad al Mukhtashir min 'Umur Rasulillah Shalallahu 'Alaihi Wassalam wa Sunnahnih wa 'Ayamih, (*Shahih Bukhari*) Juz 3 (*Maktabah Syamilah*), (Cairo: Dar al Hadits, 1422 H), 143.

Gadai merupakan bagaian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi ditengah perjalanan, seperti tercantum dalam Q.S. *Al-Baqarah:283*, sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*⁵Q.S. *Al-Baqarah:283*.

Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 84

Nya, "dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu.

Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Namun gadai juga diperbolehkan dalam keadaan tidak berpergian sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh *Aisyah R.A.* yang menceritakan bahwa *Rasulullah SAW* membeli makan dari seseorang

yahudi yang dibayarkan secara tunda dan beliau menggadaikan alat perangnya.⁶

Berjalanya perjanjian gadai ditentukan oleh banyak hal, antara lain subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *Murtahin* (orang yang menerima gadai). Obyek perjanjian gadai yaitu *marhun* (barang yang digadaikan). Mekanisme perjanjian gadai ini dapat dirumuskan apabila sudah diketahui, beberapa hal yang terkait di antaranya :

1. Syarat *rahin* dan *murtahin*
2. Syarat *marhun*
3. Resiko atas kerusakan *marhun*
4. Perlakuan bunga dan *riba* dalam perjanjian gadai
5. Pemungutan hasil *marhun*
6. Biaya pemeliharaan *marhun*
7. Hak *murtahin* atas harta peninggalan⁷

Beberapa aspek yang berada diatas maka penulis menyajikana alternative mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Akad perjanjian ini tergantung pada tujuan atau menggadaikan jaminan dilakukan yaitu :

1. Akad *Qardhul Hasan*

⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syaria'ah : Konsep dan system operasional suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 4.

⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 45.

2. Akad *Murabahah*

3. Akad *Bai Al-Muqqayadah*

Akad *Qardhul Hasan* digunakan kepada nasabah bila mana tertarik menggadaikan bendanya untuk kepentingan kebutuhan primer, maka dari itu pihak penggadai (*rahin*) akan memerikan uang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*) memelihara dan merawat barang yang digadaikan (*marhun*).

Akad *Mudharabah* yaitu diperuntukan oleh nasabah yang mau menggadaikan jaminanya, untuk meningkatkan investasi wirausahanya. Maka dari itu pihak penggadai (*rahin*) diharuskan menggunakan metode bagi hasil atas dasar keuntungan wirausaha yang didapatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sesuai perjanjian, hingga investasi yang dipinjamkan terbayar.

Akad *Bai Al-Muqayyah* bisa digunakan jika pihak penggadai (*rahin*) mau menggadaikan bendanya untuk kepentingan kebutuhan sekunder, maksudnya pihak penggadai (*rahin*) jika menggadaikan bendanya mengharapkan modal dalam bentuk pemberian benda. Adapun terkait benda jaminan untuk melakukan akad yaitu benda-benda yang bisa dimanfaatkan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). maka dari itu pihak

penerima gadai (*murtahin*) harus memberikan benda yang dikehendaki pihak penggadai (*rahin*), dan sebagai timbal balik pihak penggadai (*rahin*) harus memenuhi kehendak pihak penerima gadai (*murtahin*) berdasarkan perjanjian dan untuk batas waktu sudah disepakati kedua belah pihak.⁸

Adapun praktek gadai yang terdapat di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yaitu seorang petani dalam hal ini pihak penggadai (*rahin*) dengan mempunyai sawah dia bertujuan untuk menggadaikan sawahnya agar mendapatkan pinjaman uang terhadap seseorang yang dia pandang bisa membantu, setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan gadai. Dalam perjanjiannya tercantum perjanjian batas waktu pelunasan utang, namun untuk jangka batas akhir gadai tersebut tidak di sebutkan, sehingga dalam waktu yang sudah disepakati pihak penggadai (*rahin*) tidak bisa membayar hutangnya, itu berarti pihak penerima gadai (*murtahin*) bebas menggunakan sawah yang digadaikan.

⁸ *Ibid.*,46.

B. Fokus Penelitian

Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman berdasarkan tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui praktek gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dalam tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam transaksi gadai (*rahn*). dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang praktek gadai menurut tinjauan hukum Islam.

- b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan :

- 1) Bagi peneliti yang mempraktekan kegiatan penelitian:
Mengetahui transaksi gadai secara baik dan benar dan dapat mengambil manfaatnya.
- 2) Bagi pembaca skripsi ini dapat menambah wawasan dan kesadaran terhadap praktek gadai dengan pengembalian hutang yang disertakan harga gabah menurut tinjauan hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini disusun dengan pembagian kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, yang bertujuan sebagai pengantar kepada pembahasan setelahnya. Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah dan rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian disusul setelahnya telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II tentang pembahasan umum gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III membahas tentang pelaksanaan penelitian tentang gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV membahas tentang analisis hukum Islam terhadap Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan pelaksanaan gadai sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V adalah bab penutup, yang berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran-saran dari beberapa sumber yang merupakan refleksi dan hasil dari penelitian dengan mengkaji Islam tentang gadai sawah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber baik itu dari artikel maupun skripsi yang memiliki korelasi yang sama dengan penelitian ini, adapun beberapa sumber tersebut yaitu :

Skripsi yang berjudul :“ *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Prespektif Ekonomi Islam* ” ditulis oleh Fingky Utami dalam pembahasannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman para petani mengenai gadai dalam Islam dan untuk mengetahui praktek gadai sawah para petani dalam prespektif ekonomi Islam.

Perbedaan skripsi : Pada penelitian diatas menggunakan metode normatif dan empiris⁹. Sedangkan pada skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif.

Skripsi yang berjudul :“ *Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang* ” ditulis oleh Fitria Nursyarifah dalam pembahasannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman para petani mengenai gadai dalam Islam & untuk mengetahui praktik gadai sawah para petani prespektif *fiqih muamalah*.

⁹ Fingky Utami, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra utara, 2018

Perbedaan skripsi : Pada penelitian diatas menggunakan metode normatif dan empiris ¹⁰ . Sedangkan pada skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif.

Skripsi yang berjudul :“ *Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo* ” ditulis oleh Hendra Nirwansyah dalam pembahasaanya

adalah Untuk mengetahui pengelolaan praktik gadai sawah tanpa batas waktu & untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan praktik sawah tanpa batas waktu.

Perbedaan skripsi : Pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif ¹¹ . Sedangkan pada skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif.

Skripsi yang berjudul :“ *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)* ” ditulis oleh Isti'nah dalam pembahasaanya adalah untuk mendeskripsikan praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selain itu untuk

¹⁰ Fitria Nursyarifah, “Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015

¹¹ Hendra Nirwansyah, “Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

menjelaskan status hukum praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Perbedaan skripsi : Pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian lapangan dan sifat penelitian ini deskriptif-analitik ¹² . Sedangkan pada skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif.

Skripsi yang berjudul : “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes* ” ditulis oleh Nina Aminah dalam pembahasannya adalah sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang praktek gadai dengan barang gadai (*marhun*) yang dimanfaatkan oleh penerima (*murtahin*) di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang hukum pengembalian utang gadai di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Perbedaan skripsi : Pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian lapangan dan jenis pendekatannya normatif-sosiologis ¹³ .

¹² Isti'nah, “Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

¹³ Nina Amnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017

Sedangkan pada skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif.

Skripsi yang berjudul :“ *Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bengkulu Kecamatan Candung Kabupaten Agam* ” ditulis oleh Rinny Dhita Utari dalam pembahasannya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jorong Bengkulu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dan untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jorong Bengkulu Kecamatan Candung Kabupaten Agam.

Perbedaan skripsi : Pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian hukum empiris dan jenis pendekatannya kualitatif¹⁴ . Sedangkan pada skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif.

Skripsi yang berjudul :“ *Pengertian gadai tanah menurut hukum adat dan undang-undang pokok agrarian* ” ditulis oleh Ray Pratama Siadari dalam pembahasannya adalah untuk menjelaskan lebih dalam tentang pengertian gadai menurut Undang-undang Pokok Agraria dan untuk menjelaskan pengertian hukum adat menurut para ahli.

¹⁴ Rinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bengkulu Kecamatan candung Kabupaten Agam”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018

Perbedaan skripsi : Pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian pustaka dan jenis pendekatannya yuridis-normati¹⁵. Sedangkan pada skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam agama Islam mempunyai arti lain yaitu *ar-rahn*, yang mempunyai arti yaitu kesepakatan menguasai benda untuk menjadi jaminan. Pengertian ar-rahn menurut bahasa arab yaitu *ats-tsubut wa ad-dawam* yang memiliki arti "tetap" dan "kekal", yang terdapat pada *maun rahin*, artinya adalah air yang tenang, yang sudah termuat dalam berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Muddatstsir* ayat 38 sebagai berikut: yang memiliki penjelasan "tetap", yang memiliki makna *al-habsu*, yang berarti menguasai. Maka dari itu secara bebas *ar-rahn* berarti mewujudkan suatu benda yang materil.¹⁶

¹⁵ Ray Pratama Siadari, "Pengertian gadai tanah menurut hukum adat dan undang-undang pokok agrarian" dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html> diakses pada hari kamis 21 juni pada pukul 19.30 WIB

¹⁶ *Ibid.*.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa yang sudah dijelaskan diatas antara lain tetap, kekal dan berupa jaminan. Berbeda dengan pengertian secara istilah yaitu menguasai beberapa benda yang diberikan untuk jaminan, selain itu dapat diambil kembali. Menurut Pasal 1150 KUHP yaitu hak yang didapatkan seseorang yang memiliki hutang dari benda bergerak, antara lain benda bergerak itu diberikan kepada pihak yang memiliki hutang. Karena itu, maka gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, angunan dan runguhan.

Dari penjelasan gadai (*rahn*) diatas peneliti menjelaskan pengertian gadai (*rahn*) yang menurut para ulama-ulama Islam yaitu :

a. Imam Syafi'i menjelaskan:

Menjadikan suatu benda yang dapat diperjual-belikan sebagai tanggungan hutang yang harus dipenuhi harganya, jika pihak yang berhutang belum mampu melunasi uangnya.

b. Imam Hambali menjelaskan:

Benda yang dimaksudkan untuk kepercayaan hutang, harus lunasi harganya, jika sewaktu-waktu pihak yang meminjam uang belum mampu menegmbalikan uangnya.

c. Imam Maliki menjelaskan :

Hal yang memiliki nilai seperti harta (*mutamawwal*) yang dimaksud mengambil dari pihak yang memiliki barang yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang.

Menurut *Imam Abu Zakariya al Anshari* dalam kitabnya *fathul wahhab* mendefinisikan *rahn* sebagai berikut menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan suatu hutang yang dapat dibayarkan (harga) benda itu bila benda tidak dibayar.¹⁷

2. Gadai Tanah Pertanian

Pemandangan yang masih sering terjadi di dalam masyarakat yaitu masih berjalanya gadai sawah yang sudah terjadi sejak lama sesuai dengan hukum adat. Berdasarkan fakta tersebut pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di masyarakat kebanyakan merugikan salah satu pihak dan sebaliknya menguntungkan pihak yang lainnya, tetapi dalam hal ini pihak penerima gadai lebih diuntungkan dari pada pihak penggadai.¹⁸

Perjanjian berupa paja yang sering terjadi dilakukan dengan memberikan kepada pemilik modal berupa kelapa atau sawah, dengan

¹⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 51.

¹⁸ Supardi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), 215.

perjajian kalua kelapa disepakati beberapa kali panjatan, sedangkan kalua berupa sawah, maka disepakati beberapa kali panen. Pengaturan gadai tanah secara khusus telah diatur dalam UU Prp (peraturan pemerintah) 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa:

Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran.

Dengan demikian bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa membayar uang tebusan, dalam waktu satu bulan setelah tanaman yang ada sudah dipanen. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diatas merupakan perkembangan yang sangat berarti bagi petani dan masyarakat yang menggadaikan tanahnya atau tanaman keras lainnya untuk melunasi tanah yang digadaian dengan memberikan biaya pengembalian yang telah diatur sedemikian rupa. Sebab menurut Boedi Hartono bahwa:

Gadai menggadai menurut hukum ketentuan hukum adat umumnya mengandung unsur eksploitasi, kerana hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya umumnya jauh lebih besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah. Umumnya ekonomi pemegang gadai lebih kuat dari pemilik tanah.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun syarat gadai sebagai berikut:

A. Ijab Qabul (*sighot*)

Cara ini bisa dilakukan dengan cara tertulis atau lisan, tetapi dalam cara ini termuat tujuan terciptanya perjanjian antara kedua belah pihak.

B. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Hal-hal yang diperhatikan oleh pihak yang mau melakukan transaksi gadai (*rahn*) adalah pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

- a. *Baligh*
- b. Tidak gila
- c. Kemauan sendiri.¹⁹

C. Barang gadai (*marhun*)

Ketentuan yang harus diperhatikan dari barang gadai (*marhun*) yaitu:

- a. Bisa diterima

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pegadaian Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 91.

- b. Memiliki manfaat
- c. Jelas asal-usul barang
- d. Dimiliki pihak penggadai (*rahin*)

D. Hutang (*mahrūn bih*)

Dari penjelasan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i syarat hutang yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁰:

- a. Berwujud hutang yang mempunyai manfaat
- b. Hutang harus jelas saat akad
- c. Hutang yang menjadi transaksi harus jelas

4. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai yaitu hukumnya *jaiz* (boleh) menurut *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijma* (sabiq, 1996 :139).

- a. Dalil dari *Al-Quran*

Surat *al-Baqarah* ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

²⁰ *Ibid.*,92

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lainnya, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa pada Allah Tuhanya, dan janganlah para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah :283)²¹

b. Dalil dari As-Sunnah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau" (HR. Bukhari).²²

c. Pendapat Ulama:

1) Imam Syafi'i menjelaskan:

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 84.

²² Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhari al Jafi', al Jami' al Musnad al Musnad al Mukhtashir min 'Umur Rasulillah Shalallahu 'Alaihi Wassalam wa Sunnahnih wa 'Ayamih (Shahih Bukhari) Juz 3 (Maktabah Syamilah), (Cairo: Dar al Hadits, 1422 H), 143.

Menjadikan suatu benda yang dapat diperjual-belikan sebagai tanggungan hutang yang harus dipenuhi harganya, jika pihak yang berhutang belum mampu melunasi uangnya.

2) Imam Hambali menjelaskan:

Benda yang dimaksudkan untuk kepercayaan hutang, harus lunasi harganya, jika sewaktu-waktu pihak yang meminjam uang belum mampu menegmbalikan uangnya.

3) Imam Maliki menjelaskan :

Hal yang memiliki nilai seperti harta (*mutamawwal*) yang dimaksud mengambil dari pihak yang memiliki barang yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang di gunakan oleh penulis untuk mendapatkan data guna menyelesaikan suatu laporan yang dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah. Dalam proses yang akan dihadapi maka penulis akan mengurai sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitian berdasarkan konteks, dan penelitian lapangan biasa diadakan diluar ruangan.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mana sumbernya berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Informan Penelitian

Terhadap orang yang bersangkutan yaitu pemilik sawah, subjek penelitian yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, dalam hal ini informan penelitiannya adalah :

- a. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam pelaku gadai sawah, yaitu orang yang menggadaikan sawah (*rahin*) dan orang yang menerima gadai sawah (*murtahin*).
- b. Informan tambahan, yaitu mereka yang terlibat secara tidak langsung namun dapat memberikan informasi terkait tujuan penelitian. Dalam hal ini yaitu kepala Dukuh, ketua RT dan warga sekitarnya.

5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling* menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan guna mendapatkan data yang mewakili pelaku gadai sawah yaitu berdasarkan tujuan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah :

- a. Wawancara yaitu melakukan dialog langsung terhadap orang yang bersangkutan yaitu pelaku gadai sawah.
- b. Studi Pustaka yaitu melihat Undang-undang yang mengatur tentang gadai tanah/sawah dalam hal ini adalah Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.
- c. Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi berupa lampiran foto.

7. Keabsahan Data

Demi terjaminnya yang akurat, data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah begitu juga sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang benar. Data yang digunakan penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pelaku gadai sawah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut

selanjutnya dianalisis dengan metode *kualitatif* yang didukung oleh logika berfikir secara *deduktif* yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Selain itu juga menggunakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadits, Ijm'a ulama dan menutip dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional untuk membantu memberi jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman

Lokasi yang menjadi tempat dari penelitian adalah di Desa Argomulyo Cangkringan Kabupaten Sleman. Wilayahnya merupakan plosok Desa dan di kawasan lereng Gunung Merapi. Terjadinya desa Argomulyo Kecamatan cangkringan Kabupaten Sleman berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1946 yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-daerah Kelurahan.

Selain itu berdasarkan kesepakatan Lurah dan Perangkat Desa yang difasilitasi oleh Asisten Wedono dan dihadiri oleh Majelis Kelurahan.

Maka empat kelurahan lama digabung menjadi satu dengan nama Hargomulyo, namun karena penyesuaian ejaan kemudian diubah menjadi "Argomulyo". Arti nama Argomulyo secara harfiah yaitu : Argo artinya Gunung, Mulyo artinya Makmur, sehingga diharapkan masyarakat di wilayah pegunungan akan menjadi makmur.²³ Desa Argomulyo

²³ Desa Argomulyo, dikutip dari <https://cangkringankec.slemankab.go.id/berita/> diakses pada hari jum'at 4 Februari jam 19.00 WIB

merupakan gabungan dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Losari, Kelurahan Pangungsari, Kelurahan Tegalsari dan kelurahan Jiwosari.

Selain itu luas wilayah Desa Argomulyo adalah 847 Ha. Batas Wilayah Desa Argomulyo sebagai berikut :

Tabel 4.1 Batas Desa Argomulyo

No	Batas	Desa
1.	Utara	Desa Glagaharjo & Desa Wukirsari
2.	Selatan	Desa Sindumartani & Desa bimomartani
3.	Barat	Desa Wukirsari
4.	Timur	Desa Kepurun

Sumber : Pendataan profil Desa Argomulyo

Jarak dari Kabupaten Sleman 25 Km. Kecamatan Cangkringan memiliki luas wilayah 4.799 Ha. Alamat kantor Kecamatan cangkringan terletak di Bronggang. Batas wilayah Kecamatan Cangkringan adalah :

Tabel 4.2 Batas Kecamatan Cangkringan

No	Batas	Kecamatan/Kabupaten
1.	Utara	Kecamatan Selo/Kabupaten Boyolali
2.	Timur	Kecamatan Manisrenggo/Kabupaten Klaten

3.	Selatan	Kecamatan Ngemplak/Kabupaten Sleman
4.	Barat	Kecamatan Pakem/Kabupaten Sleman

Sumber : Pendataan profil Desa Argomulyo

a. Jumlah Padukuhan

Kecamatan Cangkringan memiliki beberapa padukuhan antara lain :

Tabel 4.3 Jumlah Padukuhan di Kecamatan Cangkringan

No	Desa	Padukuhan
1.	Desa Argomulyo	22 Padukuhan
2.	Desa Glagaharjo	10 Padukuhan
3.	Desa Kepuharjo	8 Padukuhan
4.	Desa Umbulharjo	9 Padukuhan
5.	Desa Wukirsari	24 Padukuhan

Sumber : Pendataan profil Desa Argomulyo

b. Jumlah Penduduk

Kecamatan Cangkringan berada di dataran tinggi dengan ketinggian 400 Meter diatas permukaan

laut. Kecamatan Cangkringan beriklim tropis dengan suhu yang sejuk, suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan ini yaitu 32°C dengan suhu terendah 18°C dan bentangan wilayah Kecamatan

Cangkringan berupa tanah yang berombak dan perbukitan. Kecamatan Cangkringan dihuni oleh 7.992 KK dan kepadatan penduduknya yaitu 524 jiwa/Km²

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	13.361 Jiwa
2.	Perempuan	14.296 Jiwa
	Jumlah Total	27.657 Jiwa

Sumber: Pendataan profil Desa Argomlyo

Sebagian penduduk Kecamatan Cangkringan adalah peternak. Dari data monografi Kecamatan ini tercatat 13.224 orang atau 47.81% penduduknya bekerja di sector peternakan.

c. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana untuk perekonomian di Kecamatan Cangkringan yaitu :

Tabel 4.5 Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Koperasi	3 buah
2.	Pasar	5 buah
3.	Rumah Makan	11 buah

Sumber: Pendataan profil Desa Argomulyo

2. Model Gadai Sawah Yang di lakukan di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan

Sejatinya manusia adalah makhluk yang memiliki kodrat untuk saling tolong-menolong selain itu manusia dibekali oleh Allah S.W.T akal dan pikiran yang mejadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Dari hal ini menunjukkan manusia harus bisa membedakan hal-hal yang diperintahkan dan dilarang dalam agama Islam. Tetapi dalam konteks ini peranan agama Islam sangat penting dalam memberi pemahaman kepada manusia khususnya umat Islam, disatu sisi agama Islam juga mengajarkan bagaimana tata cara melakukan gadai yang di dalam agama Islam dikenal dengan istilah *rahn*.

Selain itu jika dikaitkan dengan masyarakat indonesia yang mayoritas memiliki umat muslim terbanyak didunia, maka sejatinya

ajaran agama Islam juga memiliki andil besar dalam mengatur dan menjaga kerukunan umat muslim di Indonesia. Tetapi memang pada era modern seperti ini belum terlalu banyak umat muslim yang berada di Indonesia belum terlalu paham tentang aturan syariat Islam yang khusus membahas tentang gadai (*rahn*). Karena memang dasarnya negara Indonesia bukan neegara yang menganut hukum Islam tetapi berbentuk negara hukum. Berdasarkan penjelasan diatas maka kita dapat memastikan negara kita adalah negara hukum bukan negara yang menganut sistem syariah Islam. Begitu pula pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku, yang masih ada beberapa sebagian masyarakat yang belum mengerti tentang aturan-aturan utamanya aturan tentang gadai-menggadai. Hal ini juga disebabkan oleh hukum Adat yang sudah terjadi sejak lama, kebanyakan masyarakat kita masih menjaga tradisi nenek moyang kita sejak lama. Dan begitu pula tentang hukum Islam yang pelaksanaanya pada masyarakat masih sedikit berbeda dengan ada yang di dalam syariat agama Islam.

Dalam masyarakat di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman pada saat melakukan gadai ada bebrapa yang tidak sesuai dengan ada dalam hukum Islam maka dari itu pemahaman ajaran Islam sangat penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari, begitu juga dengan gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Argomulyo

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, karena pada praktiknya masih ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sangat penting bagi masyarakat di Desa Argomulyo karena kegiatan gadai sawah di sini sudah terjadi sejak lama dan sudah terjadi sejak turun-temurun.

Gadai sawah yang terjadi di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yaitu seorang petani dalam hal ini pihak penggadai (*rahin*) dengan mempunyai sawah dia bertujuan untuk menggadaikan sawahnya agar mendapatkan pinjaman uang terhadap seseorang yang dia pandang bisa membantu, setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan gadai. Dalam perjanjiannya tercantum perjanjian batas waktu pelunasan utang, namun untuk jangka batas akhir gadai tersebut tidak di sebutkan, sehingga dalam waktu yang sudah disepakati pihak penggadai (*rahin*) tidak bisa membayar hutangnya, itu berarti pihak penerima gadai (*murtahin*) bebas menggunakan sawah yang digadaikan.

Perjanjian gadai ini di benarkan dalam firman Allah S.W.T dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak menemukan seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"*²⁴

Berikut ini hasil dari wawancara beberapa narasumber mengenai proses gadai sawah yang terjadi di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan:

a. Informan Utama

1) Dari pihak penggadai (*rahin*)

Menurut ibu Biyem beliau adalah petani di Desa Argomulyo, berikut hasil wawancara tentang praktik gadai sawah yang dilakukannya:

*"Alasan saya menggadaikan sawah mas, karena untuk menutup biaya kuliah anak saya yang kurang. Saya langsung mendatangi rumah pak Sunandar yang saya pandang bisa membantu, disitu saya jelaskan saya butuh duit untuk biaya kuliah anak saya, saya mau gadaikan sawah saya seluas 3.000 m dan saya minta 15 juta. Ya alhamdulillah langsung deal, saat transaksi ada saya terus pihak yang menerima gadai dan saksi dari tetangga saya, ada perjanjian tertulis dan menggunakan materai. Untuk menentukan batas waktunya sesuai kesepakatan 2 tahun".*²⁵

2) Dari pihak Penerima Gadai (*murtahin*)

Menurut bapak Suanandar beliau adalah wirausahawan di Desa Argomulyo, memberikan keterangan sebagai berikut:

"Alasan saya mau menerima gadai yang jelas untuk investasi tambahan pengahasilan karena itu sangat menguntungkan. Awalnya ibu Biyem datang kerumah minta bantuan saya, mau gadaikan sawahnya karena butuh duit 15 juta untuk biaya kuliah anaknya,

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 84

²⁵ Biyem, Wawancara Pribadi, *Penggadai*, Desa Argomulyo, 22 Januari 2020

karena saya merasa iba, saya langsung terima. Kami berakad dan bertransaksi di hari itu juga disaksikan oleh tetangga ibu Biyem dan langsung buat surat perjanjian diatas matrai. Batas waktu 2 tahun dan selama waktu itu sawahnya saya kelola, kalo belum mampu nebus, ya tetap sawah saya kelola sampai bisa ditebus. Yang jelas sangat menguntungkan sekali”.²⁶

3) Dari pihak penggadai (*rahin*)

Menurut ibu Suyati beliau adalah ibu rumah tangga di Desa Argomulyo, berikut hasil wawancara tentang praktik gadai sawah yang dilakukannya:

“Saya gadaikan sawah karena butuh uang untuk beli motor, anak saya baru masuk SMA dan minta motor, sebenarnya dirumah ada motor tapi untuk saya kerja, ya saya gadaikan sawah seluas 2.000 m 10 juta. Pada awalnya saya tawarkan ke tetangga saya pak Taryono, langsung saya temui dia dirumahnya tapi yang menentukan harga dia dan saya sepakat 10 juta, langsung transaksi disaksikan oleh ketua RT, pakai surat dam matrai. Cara nebusnya selama 2 tahun sesuai kesepakatan awal. Ya pertamanya seneng karena bisa beli motor untuk anak tapi lama-kelamaan susah juga”.²⁷

4) Dari pihak penerima gadai (*murtahin*)

Menurut bapak Taryono beliau adalah pemilik depo pasir di Desa Argomulyo, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Karena kebetulan ada uang dan itung-itung bantu tetangga juga, awalnya ibu Suyati datang kerumah saya dia bilang butuh uang untuk beli motor anaknya, di nawarke saya sawah seluas 2.000 m sebagai jaminan dan saya tau letak sawanya strategis di pinggir jalan dan dekat kali. Dari situ saya tawarkan 10 juta, setelah sepakat langsung dibuat surat diatas matrai disaksikan ketua RT, nebusnya

²⁶ Sunandar, Wawancara Pribadi, *Penerima Gadai*, Desa Argomulyo, 22 Januari 2020

²⁷ Suyati, Wawancara Pribadi, *Penggadai*, Desa Argomulyo, 22 Januari 2020

*sesuai kesepakatan 2 tahun. Bagi saya sangat untung sekali untuk nambah penghasilan”.*²⁸

5) Dari pihak penggadai (*rahin*)

Menurut bapak Hari beliau adalah petani di Desa Argomulyo, berikut hasil wawancara tentang praktik gadai sawah yang dilakukannya:

*“Alasan saya gadaikan sawah itu, karena butuh duit untuk buka toko. Saya langsung datang kerumah pak Biadi bersama saudara saya dan langsung saya jelaskan jika saya sedang butuh uang dan saya tawarkan sawah seluas 5.000 m, yang menentukan uangnya dia, lalu kami sepakat 20 juta dan transaksi dihari itu juga lalu sepakat waktunya 3 tahun dan dibuat surat perjajian diatas matrai disaksikan saudara saya. Alasan saya tidak gadaikan dibank karena syaratnya tidak rumit dan simple”.*²⁹

6) Dari pihak penerima gadai (*murtahin*)

Menurut bapak Biadi beliau adalah pemilik penggiling batu di Desa Argomulyo, memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Alasan saya ya ada yang minta tolongkan, katanya butuh duit. Ya kebetulan saya bisa bantu jadi sekalian nayari keuntungan juga kan. Yang terlibat cuma tetangga saja tidak ada dari kantor Desa dan sesuai kesepakatan waktunya 3 tahun, jadi dalam waktu itu sawahnya saya kelola, kalau belum bisa nebus sawah saya kelola, ya alhamdulillah gede untungnya”.*³⁰

²⁸ Taryono, Wawancara Pribadi, *Penerima Gadai*, Desa Argomulyo, 23 Januari 2020

²⁹ Hari, Wawancara Pribadi, *Penggadai*, Desa Argomulyo, 23 Januari 2020

³⁰ Biadi, Wawancara Pribadi, *Penerima Gadai*, Desa Argomulyo, 23 Januari 2020

A. Informan Tambahan

Menurut bapak Masrun beliau adalah ketua RT dan menjadi saksi gadai yang memberikan keterangan sebagai berikut:

"Benar mas, dulu ibu Suyati menemui saya, katanya mau nggadeke sawah dan saya diminta menjadi saksi. Ya setau saya nggadeke sawah buat beli motor anaknya, ada perjanjian juga mas".³¹

Menurut bapak Toyo beliau adalah tetangga bapak Wagiman dan menjadi saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

"Pernah, ya awalnya ibu Biyem minta saran ke saya dia lagi butuh uang dan mau gadaike sawahnya, katanya minta tolong dicarikan orang yang bisa bantu dia dan saya juga diminta jadi saksinya. Setelah kedua pihak sepakat, langsung buat surat perjanjian , saya juga disuruh tanda tangan".³²

Menurut bapak Muhlis beliau adalah pejabat di Desa Argomulyo yang memberikan keterangan sebagai berikut:

"Ya gadai disini sudah ada sejak lama mas, dan menjadi tradisi biasa di masyarakat, karena sudah melekat lama dan turun-temurun dari dulu".³³

Berdasarkan hasil penelitian diatas sewaktu lahan sawah dari pihak penggadai (*rahin*) digadaikan, berarti pengelolaan lahan sawah berada ditangan pihak penerima gadai (*murtahin*). Bila uang yang menjadi kesepakatan gadai yang di pinjam oleh pihak penggadai (*rahin*) belum dilunasi, dengan begitu pihak penerima gadai (*murtahin*) mempunyai

³¹ Masrun, Wawancara Pribadi, *Saksi Gadai*, Desa Argomulyo, 22 Januari 2020

³² Toyo, Wawancara Pribadi, *Saksi Gadai* , Desa Argomulyo, 23 Januari 2020

³³ Muhlis, Wawancara Pribadi, *Perangkat Desa* , Argomulyo, 23 Januari 2020

hak untuk mengelola lahan sawah milik pihak penggadai (*rahin*).³⁴ Jika melihat dari pernyataan tersebut dalam adat masyarakat Desa Argomulyo, pengelolaan benda yang digadaikan hanya dikelola oleh satu pihak adalah pihak penerima gadai (*murtahin*). Pengelolaan benda yang digadaikan harus mendapat persetujuan dari pihak penggadai (*rahin*), hal ini dilakukan karena pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan pinjaman berupa uang kepada pihak penggadai (*rahin*). Tetapi dalam praktiknya pihak penggadai (*rahin*) merasa keberatan dan terpaksa memberika izin kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) jika sawahnya dikelola olehnya.

Pada dasarnya yang terjadi dalam gadai sawah batas waktu pengembalian pinjama uang dari pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*) itu adalah dua kali masa panen atau 2 tahun.³⁵ Jika sewaktu-waktu yang mempunyai sawah dalam hal ini pihak penggadai (*rahin*) meninggal dunia, maka secara otomatis ahli warisnya mempunyai hak untuk menebus lahan sawah tersebut dan jika pihak ahli waris pihak penggadai (*rahin*) belum mampu menebus sawah yang digadaikan kepada

³⁴ *Ibid*, h.91

³⁵ Amir Sjarifoedin, *Minagkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuaku Imam Bonjol*, h.115.

pihak penerima gadai (*murtahin*) maka lahan sawah tersebut dikelola oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).³⁶

Dalam hal ini gadai sawah belum selesai cuma karena kesepakatan waktu gadai, perjanjian gadai bahkan tidak bisa selesai sekalipun dari pihak penggadai (*rahin*) meninggal dunia. Gadai sawah hanya akan selesai jika pihak penggadai (*rahin*) melunasi pinjaman kepada penerima gadai (*murtahin*). Pada umumnya akad seperti ini dilakukan dimana pihak penggadai (*rahin*) bermaksud mencari bantuan berupa uang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan persyaratan sawahnya akan dimanfaatkan pihak penerima gadai (*murtahin*) dan keuntungannya dinikmati penerima gadai (*murtahin*).

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Sawah Di Desa Argomulyo

Praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan yaitu ketika pihak penggadai (*rahin*) datang ketempat pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang dan sawah mereka akan digadaikan sebagai jaminanya. Jika penerima gadai (*murtahin*) setuju maka akan dilakukan perjanjian diatas materai, yang

³⁶ Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minagkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, h.123

mana di dalam perjanjian tersebut membahas tentang berapa banyak uang yang akan di pinjamkan dan sampai kapan batas waktu pengembalianya.

penerima gadai (*murtahin*). Dan untuk berapa lama waktu perjanjian gadai biasanya disepakati dalam tempo 2 tahun atau tiga kali musim panen. Namun jika dalam waktu 2 tahun penggadai (*rahin*) belum bisa melunasi uang penerima gadai (*murtahin*), maka sawah akan tetap dikelola oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sampai pihak penggadai (*rahin*) bisa melunasi utangnya.

Seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa alasan mereka untuk melakukan praktik gadai sawah adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak diantaranya untuk memenuhi biaya sekolah, kebutuhan sosial dan lain-lain. Oleh sebab itu mereka terpaksa menggadaikan sawahnya. Faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai dikarenakan faktor kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat yang sudah sejak lama dilakukan turun-temurun. Gadai sawah yang dilakukan di Desa Argomulyo sudah terjadi sejak lama, dan kebutuhan yang semakin mendesak dan bertambahnya anggaran yang tidak sedikit membuat gadai sawah menjadi jalan keluar untuk mengetasi masalah tersebut.

Akad gadai yang sering dilakukan masyarakat Desa Argomulyo belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada di dalam hukum Islam, karena kurangnya pemahaman tentang aturan dan kaidah-kaidah yang ada pada hukum Islam terutama tentang gadai (*rahn*), dan permasalahan ini menjadi penting karena praktek gadai yang dilakukan di Desa Argomulyo cenderung merugikan pihak penggadai (*rahin*) dan hal ini sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, Gadai Sawah ini adalah sudah menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat di desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan, pemanfaatan lahan sawah akan menjadi milik penerima gadai (*murtahin*) atas izin dari penggadai (*rahin*). Pemanfaatan lahan gadai sawah di Desa argomulyo memiliki jangka waktu rata-rata 2 tahun, tetapi kenyataannya penggadai (*rahin*) selama waktu tersebut belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya dari penerima gadai (*murtahin*).

Selama penggadai (*rahin*) belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam maka penerima gadai akan memanfaatkan lahan sawah sampai penggadai (*rahin*) bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Selain itu gadai juga merupakan sarana untung tolong-menolong antara sesama karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang

membutuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhan pribadi ataupun untuk bersama. *Akad* yang digunakan dalam gadai ini adalah akad *tabarru'*, yang dilakukan dalam rangka berbuat kebaikan bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersil.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, termasuk pemanfaatan terhadap barang yang digadaikan.³⁷ Tetapi dalam kenyataan transaksi gadai yang dilakukan di Desa argomulyo tidak seperti demikian, karena kebanyakan pihak penerima gadai meminjamkan uang kepada penggadai ada maksud tertentu antara lain memanfaatkan lahan sawah yang menjadi jaminan gadai. Hal ini sangat merugikan pihak penggadai (*rahin*) dan menguntungkan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*).

Jelas kalau dilihat dari kaca mata prespektif hukum Islam gadai yang dilakukan di Desa argomulyo sangat berbeda dengan yang di ajarkan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam sudah diatur syarat dan sahnya rukun gadai. Dalam penjelasanya sebelum melakukan gadai (*rahn*) terlebih dahulu melakukan *akad*, dan *akad* menurut Mustafa az-Zarqa

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.66.

adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri.³⁸

2. Rukun Gadai Menurut Jumhur Ulama

Berikut adalah beberapa rukun gadai (*rahn*) menurut beberapa pendapat ulama fiqh:

1. Tidak gila
2. *Shigat*
3. Adanya barang jaminan
4. Hutang

Para ulama Hanafi menjelaskan, syarat rukun gadai (*rahn*) adalah ijab (kegiatan untuk memberikan benda menjadi jaminan) sedangkan qabul (kegiatan kemauan untuk menolong memberi hutang).³⁹ Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang menjelaskan tentang diperbolehkannya gadai, yaitu:

³⁸ Mustofa az-Zarqa' dalam M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), 102-103

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 254.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*⁴⁰Q.S. Al-Baqarah:283.

Sedangkan syarat gadai (rahn) Ulama Fiqh mengemukakanya sesuai dengan rukun gadai (rahn) itu sendiri, yaitu:

- a. *Baligh* yaitu adalah seseorang yang memiliki cukup umur untuk melakukan gadai (rahn).⁴¹
- b. *Shigat* yaitu menurut ulama Hanfiah saat gadai- menggadai salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan dari jaminan gadai (rahn) tersebut karena jelas akan merugikan satu pihak.⁴² Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah apabila syarat itu adalah syarat yang

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 84

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 107

⁴² Sasli Rais, *Pegadaian Syaria'ah : Konsep dan system operasional suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 43.

mendukung kelancaran akad itu, masa syarat itu dibolehkan apabila syarat itu bertentangan dengan *tabiat akad* gadai (*rahn*), maka syaratnya batal.

c. Syarat utang (*mahrūn bih*):

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada penerima gadai (*murtahin*).
- 2) Utang (*marhun bih*) itu boleh dilunasi dengan barang yang digadaikan (*marhun*).
- 3) Utang (*marhun bih*) itu jelas/tetap dan berlaku.

d. Syarat barang yang digadaikan (*marhun*), menurut pakar *fiqh* yaitu :

- 1) Barang yang digadaikan (*marhun*) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang (*marhun bin*).
- 2) Barang yang digadaikan (*marhun*) bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (*halal*).
- 3) Barang yang digadaikan (*marhun*) jelas.
- 4) Barang yang digadaikan (*marhun*) milik sah si penggadai (*rahin*).
- 5) Barang yang digadaikan (*marhun*) tidak terikat dengan orang lain.
- 6) Barang yang digadaikan (*marhun*) merupakan harta yang utuh.
- 7) Barang yang digadaikan (*marhun*) boleh diserahkan baik materinya atau manfaatnya.⁴³

⁴³ *Ibid.*, 44.

3. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Jumhur Ulama

Dari ketentuan diatas maka pemanfaatan barang yang digadaikan menurut jumhur ulama sebagai berikut:

a. Imam Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah rahin, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah sebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ
الْمَخْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافًا

Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: “Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya”.⁴⁴ (HR. Al-Hakim dan Daruqutny).

Sebagai pihak penggadai (*rahin*) berhak mengambil pemanfaatan atas apa yang dia gadaikan, tetapi dalam kenyataanya yang mengambil manfaat barang yang digadaikan adalah pihak penerima gadai (*murtahin*), selain itu selama pihak penggadai

⁴⁴ Shamsaldyin Muhammad bin ‘ahmad bin eabd alhadi alhanbali, *Almuharir Fi Al-hadith* (Beirut: Dr.youssef abdel Rahman al marashly, Mohammed selim Ibrahim samara, Jamal hamdi al tahahabi-dar almaerifat, 1412 H) 2. HR. Al-Hakim dan Daruqutny. (Makhtabah Samilah)

(*rahin*) belum mampu melunasi pinjamannya maka hak milik barang tersebut masih di pegang oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).⁴⁵

b. Imam Malik

Pendapat Imam Malik berdasarkan Hadits Rasulullah S.A.W sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Tanggungannya (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.⁴⁶

Jika dilihat dari penjelasan ayat al qur'an diatas maka dapat dikatakan sesuatu yang menjadi jaminan gadai (*rahn*) memiliki kedudukan kepercayaan dari uang yang dipinjamkan oleh pihak penerims gadai (*murtahin*) kepada pihak penggadai (*rahin*), selain itu juga mempunyai maksud tertentu yaitu pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh megambil manfaat dari sesuatu yang

⁴⁵ Al-Jaziri Abdulrahman dalam, *kitab fiqih*, 'ala Al-Madzahib, 155

⁴⁶ Al-mazhari, Muhammad thana' allah , *Altafsir Almazhiri*, (Pakistan: Ghulam nabil altuwnisiu maktabat alrashdiat, 1412 H). (Makhtabah Shamilah)

menjadi jaminan tersebut karena statusnya bukan miliknya, melainkan milik pihak penggadai (*rahin*).⁴⁷

c. Imam Hambali

Para ulama Hanabilah lebih menyoroti pada benda atau sesuatu yang menjadi jaminan gadai itu sendiri, menurut para ulama hanabilah tentang sesuatu yang menjadi jaminan gadai yaitu sesuatu yang menjadi jaminan gadai (*rahn*) itu berwujud hewan atau tidak. Kalaupun berwujud hewan itu akan dipisahkan antara hewan yang bisa diperah dan ditunggangi dan sebaliknya. Dalam hal ini jika penerima gadai (*murtahin*) mengambil keuntungan dari sesuatu jaminan tersebut maka harus meminta izin kepada pihak penggadai (*rahin*) selaku pihak yang mempunyai jaminan tersebut, jika tidak meminta izin maka hukumnya haram.

d. Hanafiyah

Para Ulama Hanafiyah sepakat bahwa yang boleh mengambil manfaat dari jaminan itu sendiri adalah penerima gadai (*murtahin*) tetapi harus menjaga dan merawat, ini dikarenakan kewajiban merawat jaminan itu sendiri semula berada di pihak penggadai (*rahin*) beralih ke pada pihak penerima gadai (*murtahin*). Tetapi

⁴⁷ Al-Jaziri Abdulrahman dalam, *kitab fiqih*, 'ala Al-Madzahib, 156

perlu di garis bawah kewajiban penerima gadai (*murtahin*) merawat dan menjaga jaminan tersebut hanya sampai batas akhir kesepakatan itu ditentukan kedua belah pihak, baik pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).⁴⁸

4. Riba Dalam Gadai

Dalam Hadits Imam Maliki yang menjelaskan larangan riba dalam gadai sebagai berikut:

قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا زُهْنَهُ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا زُهْنَهُ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَجِلُّ وَهَذَا الَّذِي هُمِّيَ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي زُهْنَهُ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأَرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسَخًا

Yang artinya : Yahya berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jaminan utang tidak boleh di miliki." Malik berkata; "Tafsir dari sabda beliau Wa allah alam bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah hutang. Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, "Saya akan datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika tidak maka barang gadaian itu menjadi milikmu." Malik berkata; "Inilah tidak benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik barang tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan maka ba

⁴⁸ Ibid.,157

rang yang digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa bahwa syarat seperti ini tidak sah".⁴⁹ (HR. Imam Malik)

Dalam kesepakatan gadai (*rahn*) pada umumnya yaitu kesepakatan hutang (*mahrūn bih*) dan hal tersebut akan menjadi berbahaya dikala salah satu pihak yang membuat kesepakatan akan mensyaratkan pengembalian barang atau uang dengan jumlah nominal yang lebih banyak dari jumlah yang disepakati. Hal ini menunjukkan masih ada unsur riba yang terkandung dalam akad gadai (*rahn*) tersebut, jelas hal ini sangat bertentangan dengan agama Islam yang melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang mengandung unsur riba.

⁴⁹ Malik bin Anas bin Malik bin Eamir Al'asbahayi Almadanii *Almuta'*, (Muhammad Mustafa al-Aezami Musasat Zayid bin Sultan al Nahyan lil'aemal Alkhayriat wa'iinsaniat-'Abu Zabi Al'iimmat, 1425 H). (Makhtabah Shamilah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan hukum Islam. Mulai dari pernyataan dan kesepakatan (*shighat, ijab dan qabul*) dan pemanfaatan terhadap barang yang digadaikan (*mahrin*) menjadi kegiatan yang sudah terbiasa terjadi dan sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi jika dikaitkan dalam aturan hukum Islam tidak sesuai. Tetapi ada beberapa aspek yang sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam, antara lain dari segi rukun gadai dan syarat para pihak (*rahin dan murtahin*) yang melakukan gadai.

B. Saran

Adapun saran-saran mengenai sistem gadai sawah adalah sebagai berikut:

1. Kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) agar lebih memahami lagi tentang hukum Islam mengenai gadai (*rahn*) dan menjalankan sesuai dengan Al-Qur'an dan *Ijma* Ulama

2. Bagi peneliti hendaknya dapat menganalisis dan meneliti berbagai kegiatan gadai (*rahn*) yang dipraktikkan di dalam masyarakat setempat karena dapat memberikan pemahaman mengenai hukum Islam tentang gadai (*rahn*) itu sendiri



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Jaziri, 1998. *kitab fiqh, 'ala Al-Madzahib*
- Ali, Zainuddin, 2008. *Hukum Gadai Syaria'ah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aminah, Nina "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes", *Skripsi Sarjana*, 2017, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Atsqalani, Ibnu Hajar, 1994. *Bulughul Maram*, Beirut: Dar El-Fiker
- Dhita Utari, Rinny, "Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bengkulu Kecamatan candung Kabupaten Agam", *Skripsi Sarjana*, 2018, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Ghofur Anshori, Abdul, 2005. *Pegadaian Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadits Bukhari, dikutip dari <http://tafsirq.com/hadits/bukhari/2330> diakses pada hari jum'at 22 November 2019 jam 20.00 WIB
- Hadits Imam Malik, dikutip dari <https://tafsirq.com/hadits/malik/1217> diakses pada hari jum'at 4 Februari jam 19.00 WIB
- Haroen, Nasrun, 2000. *Fiqh Muamalah*, , Jakarta: Gaya Media Pertama
- Isti'nah, "Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, *Skripsi Sarjana*, 2009, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

- Karim, Adiwarmarman, 2010. *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Malik bin Anas bin Malik bin Eamir Al'asbahayi Almadanii ,*Almuta/*,
(Muhammad Mustafa al-Aezami Musasat Zayid bin Sultan al Nahyan
lil'aemal Alkhayriat wa'iinsaniat-'Abu Zabi Al'iimarat, 1425 H).
(Makhtabah Shamilah)
- Mazhari, Muhammad Thana' Allah , *Altafsir Almazhiriu*, (Pakistan: Ghulam nabil
altuwnisiu maktabat alrashdiat, 1412 H). (Makhtabah Shamilah)
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhari al Jafi', al Jami' al Musnad al
Musnad al Mukhtashir min 'Umur Rasulillah Shalallahu 'Alaihi
Wassalam wa Sunnahnih wa 'Ayamih ,(Shahih Bukhari) Juz 3
(Maktabah Syamilah), (Cairo: Dar al Hadits, 1422 H)
- Nirwansyah, Hendra, "Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo. *Skripsi Sarjana*, 2017, Makassar:
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Nursyarifah, Fitriah, "Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang", *Skripsi Sarjana*, 2015, Jakarta:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Rais, Sasli, 2006. *Pegadaian Syaria'ah : Konsep dan system operasional suatu
kajian kontemporer*, Jakarta: UI-Press
- Shamsaldyin Muhammad bin 'ahmad bin eabd alhadi alhanbali, *Almuharir Fi
Al-hadith* (Beirut: Dr.youssef abdel Rahman al marashly, Mohammed

selim Ibrahim samara, Jamal hamdi al tahahabi-dar almaerifat, 1412 H) 2. HR. Al-Hakim dan Daruqutny. (Makhtabah Samilah)

Sholikul Hadi, Muhammad, 2003. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah

Siadari, Ray Pratama. "Pengertian gadai tanah menurut hukum adat dan undang-undang pokok agrarian", dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html> diakses pada hari kamis 21 juni pada pukul 19.30 WIB

Sihombing, Herman & Mahjuddin, Salim, 2010. *Hukum Adat Minagkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*

Sjarifoedin, Amir, 2008. *Minagkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuaku Imam Bonjol*

Suhendi, Hendi, 2002. *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Supardi, 2009. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar grafika

Utami, Fingky, "Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Skripsi Sarjana*, 2018, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra utara


Zarqa', Mustofa, dan Hasan, Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan ibu Suyati pihak penggadai



Gambar 2 Wawancara dengan bapak Sunandar pihak penerima gadai





Gambar 3 Wawancara dengan ibu Biyem pihak penggadai



Gambar 4 Wawancara dengan bapak Biadi pihak penerima gadai



Pedoman hasil wawancara dengan ibu Biyem sebagai pihak penggadai

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu menggadaikan sawah?
Alasan saya menggadaikan sawah mas, karena untuk menutup biaya kuliah anak saya yang kurang
2. Bagaimana awal mula proses terjadi gadai sawah?
Saya langsung mendatangi rumah pak Sunandar yang saya pandang bisa membantu, disitu saya jelaskan saya butuh duit untuk biaya kuliah anak saya
3. Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu gadaikan?
saya gadaikan sawah saya seluas 3.000 m
4. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?

Saya yang menentukan, saya minta 15 juta, ya alhamdulillah langsung deal

5. Siapa saja yang terlibat dalam tranaksi gadai sawah tersebut?

Saat transaksi ada saya terus pihak yang menerima gadai dan saksi dari tetangga saya

6. Apakah pada saat transaksi terjadi menggunakan surat perjanjian?

Ada perjanjian tertulis dan menggunakan materai

7. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai sawah tersebut?

Ada dari tetangga saya

8. Berapa lama batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan?

Batas waktunya sesuai kesepakatan 2 tahun

Pedoman hasil wawancara dengan ibu Suyati sebagai pihak penggadai

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu menggadaikan sawah?

Saya gadaikan sawah karena butuh uang untuk beli motor, anak saya baru masuk SMA dan minta motor

2. Bagaimana awal mula proses terjadi gadai sawah?

Pada awalnya saya tawarkan ke tetangga saya pak Taryono, langsung saya temui dia dirumahnya

3. Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu gadaikan?

Ya saya gadaikan sawah seluas 2.000 m

4. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?

Yang menentukan harga dia dan saya sepakat 10 juta

5. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi gadai sawah tersebut?
Ketua RT setempat
6. Apakah pada saat transaksi terjadi menggunakan surat perjanjian?
Iya, pakai surat dan matrai
7. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai sawah tersebut?
Ada, disaksikan oleh ketua RT setempat
8. Berapa lama batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan?
Nebusnya selama 2 tahun sesuai kesepakatan awal
9. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah melakukan transaksi gadai?
Ya pertamanya senang karena bisa beli motor untuk anak tapi lama-kelamaan susah juga

Pedoman hasil wawancara dengan bapak Hari sebagai pihak penggadaai

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu menggadaikan sawah?
Alasan saya gadaikan sawah itu, karena butuh duit untuk buka toko
2. Bagaimana awal mula proses terjadi gadai sawah?
Saya langsung datang kerumah pak Biadi bersama saudara saya dan langsung saya jelaskan jika saya sedang butuh uang
3. Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu gadaikan?
saya tawarkan sawah seluas 5.000 m
4. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?
Yang menentukan uangnya dia, kami sepakat 20 juta

5. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi gadai sawah tersebut?
Saudara saya
6. Apakah pada saat transaksi terjadi menggunakan surat perjanjian?
Benar, dibuat surat perjanjian diatas matrai
7. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai sawah tersebut?
Disaksikan saudara saya
8. Berapa lama batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan?
Kami sepakat waktunya 3 tahun
9. Kenapa bapak tidak memilih menggadaikan sawah ke bank?
Alasan saya tidak gadaikan dibank karena syaratnya tidak rumit dan simple

Pedoman hasil wawancara dengan bapak Sunandar sebagai pihak penerima gadai

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu mau menerima transaksi gadai sawah?
Alasan saya mau menerima gadai yang jelas untuk investasi tambahan pengahsilan karena itu sangat menguntungkan
2. Bagaimana awal mula transaksi gadai sawah terjadi?
Awalnya ibu Biyem datang kerumah minta bantuan saya, mau gadaikan sawahnya karena butuh duit 15 juta untuk biaya kuliah anaknya, karena saya merasa iba, saya langsung terima.

3. Apa jaminan yang anda dapatkan dari transaksi tersebut?
Lahan sawah
4. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?
Ibu Biyem
5. Apakah pada saat transaksi terjadi menggunakan surat perjanjian?
Ada mas, surat perjanjian diatas matrai
6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai sawah tersebut?
Ada disaksikan oleh tetangga ibu Biyem
7. Berapa lama batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan?
Batas waktu 2 tahun
8. Siapa yang mengelola sawah tersebut ketika transaksi gadai berlangsung?
Sawahnya saya kelola
9. Bagaimana kalau dari pihak penggadai belum bisa menebus sawah nya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan?
Kalo belum mampu nebus, ya tetap sawah saya kelola sampai bisa ditebus. Yang jelas sangat menguntungkan sekali

Pedoman hasil wawancara dengan bapak Taryono sebagai pihak penerima gadai

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu mau menerima transaksi gadai sawah?
Karena kebetulan ada uang dan itung-itung bantu tetangga juga
2. Bagaimana awal mula transaksi gadai sawah terjadi?
awalnya ibu Suyati datang kerumah saya dia bilang butuh uang untuk beli motor anaknya

3. Apa jaminan yang anda dapatkan dari transaksi tersebut?
Dia nawarke saya sawah seluas 2.000 m sebagai jaminan dan saya tau letak sawanya strategis di pinggir jalan dan dekat kali.
4. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?
Saya sendiri dan menawarkan 10 juta
5. Apakah pada saat transaksi terjadi menggunakan surat perjanjian?
Iya pakai surat perjanjian diatas matrai
6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai sawah tersebut?
Ada ketua RT
7. Berapa lama batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan?
nebusnya sesuai kesepakatan 2 tahun
8. Siapa yang mengelola sawah tersebut ketika transaksi gadai berlangsung?
Saya sendiri, Bagi saya sangat untung sekali untuk nambah penghasilan
9. Bagaimana kalau dari pihak penggadai belum bisa menebus sawah nya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan?
Ya tetap saya kelola

Pedoman hasil wawancara dengan bapak Biadi sebagai pihak penerima gadai

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu mau menerima transaksi gadai sawah?

Alasan saya ya ada yang minta tolongkan, katanya butuh duit. Ya kebetulan saya bisa bantu jadi sekalian nayari keuntungan juga kan

2. Bagaimana awal mula transaksi gadai sawah terjadi?

Ya, bapak Hari langsung dating kerumah saya, katanya butuh uang

3. Apa jaminan yang anda dapatkan dari transaksi tersebut?

Sawah

4. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?

Saya

5. Apakah pada saat transaksi terjadi menggunakan surat perjanjian?

Iya

6. Apakah ada saksi dalam transaksi gadai sawah tersebut?

Ada tetangga

7. Berapa lama batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan?

Sesuai kesepakatan waktunya 3 tahun

8. Siapa yang mengelola sawah tersebut ketika transaksi gadai berlangsung?

Saya

9. Bagaimana kalau dari pihak penggadai belum bisa menebus sawah nya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan?

kalau belum bisa nebus sawah saya kelola, ya alhamdulillah gede untungnya

Pedoman hasil wawancara dengan bapak Masrun sebagai saksi

1. Apakah bapak pernah menjadi saksi tarnsaksi gadai sawah?

Benar mas

2. Bagaimana awal mula bapak bisa menjadi saksi tarnsaksi gadai sawah?

Dulu ibu Suyati menemui saya, katanya mau nggadeke sawah dan saya diminta menjadi saksi

3. Apakah bapak tahu ibu Suyati menggadaikan sawah untuk apa?

Ya setau saya nggadeke sawah buat beli motor anaknya, ada perjanjian juga mas

Pedoman hasil wawancara dengan bapak Toyo sebagai saksi

1. Apakah bapak pernah menjadi saksi tarnsaksi gadai sawah?

Pernah

2. Bagaimana awal mula bapak bisa menjadi saksi tarnsaksi gadai sawah?

Ya awalnya ibu Biyem minta saran ke saya dia lagi butuh uang dan mau gadaike sawah, katanya minta tolong dicarikan orang yang bisa bantu dia dan saya juga diminta jadi saksinya

3. Apakah bapak tahu ibu Biyem menggadaikan sawah untuk apa?

Iya tahu, saya juga disuruh tanda tangan

Pedoman hasil wawancara dengan bapak Muhlis sebagai pejabat Desa

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang gadai yang terjadi di Desa Argomulyo?

Ya gadai disini sudah ada sejak lama mas

2. Apakah sudah menjadi tradisi dalam transaksi gadai di Desa Argomulyo?

Iya itu sudah tradisi biasa di masyarakat, karena sudah melekat lama dan turun-temurun dari dulu.

CURRICULUM VITALE

Nama Lengkap : Ahmad Fauzan Syaifulloh
Tempat tanggal lahir : Sleman, 26 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Belum menikah
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Alamat : Jetis RT. 02 RW. 25 Desa Argomulyo Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1) TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Lulus Tahun 2002
- 2) SD Negeri Bronggang Baru Lulus Tahun 2009
- 3) SMP Muhammadiyah Ngemplak Lulus Tahun 2012
- 4) SMK Muhammadiyah Prambanan Lulus tahun 2015
- 5) Universitas Islam Indonesia 2015-2020